



## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, Tempat Tanggal Lahir, PXX XX April 19XX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, SH., Heri Prasajo, SH., Efri Wanda, SH., Muhammad Fauzi, S.H., Julizar, SH.**, Para Advokat/penasihat hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Kuasa Hukum MH 2 & Fatner yang berkantor di Jalan Cindar Bumi No.05, RT. 03 RW. 01, LK. II Kel. Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, domisili elektronik e-mail: efriwanda173@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 626/SKH/2023/PA.Kla tanggal 28 Agustus 2023, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Tempat Tanggal Lahir, NXX, XX April 19XX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, domisili elektronik e-mail: desifitriartika90@gmail.com, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa:
  - 3.1 Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa emas seberat 25 gram;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pembanding yang diwakili kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kalianda tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kalianda. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2023;

Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan petitum sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima Banding dari Pemohon Banding/Pembanding
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Kalianda;
3. Mengadili sendiri:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
3. Meringankan hukuman Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa:
  - 3.1 Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
  - 3.2 Mut'ah berupa emas seberat **5 gram**;

**DALAM REKOVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi tidak dapat diterima

**DALAM KOVENSI DAN REKOVENSI**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 31 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2023, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 26 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 22 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 2 oktober 2023 dengan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 2473/PAN-W8-A/Hk2.6/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 29 Agustus 2023, Pembanding yang diwakili kuasanya hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1445 *Hijriah*, oleh karena itu permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1), Pasal 202 ayat (1) dan (2), serta Pasal 203 RBg., maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 4 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1445 *Hijriah* dalam perkara *a quo* serta berita acara sidang, dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, SH., Heri Prasojo, SH., Efri Wanda, SH., Muhammad Fauzi, S.H., dan Julizar, SH.,** Para Advokat/penasihat hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Kuasa Hukum MH 2 & Fatner yang berkantor di Jalan Cindar Bumi No.05, RT.03 RW.01, LK. II Kel. Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 626/SKH/2023/PA.Kla tanggal 28 Agustus 2023, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.bg. *jis.* Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding, yakni permohonan cerai talak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangannya, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator **M. Haris Anwar, S.H.**, berdasarkan laporannya tanggal 25 Juli 2023 menyatakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator mendamaikan para pihak telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah keberatan tentang pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim mengenai hukuman Pembanding untuk membayar kepada Terbanding sebelum Ikrar Talak diucapkan yaitu Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa emas seberat 25 gram dengan alasan Pembanding tidak sanggup untuk membayarnya dikarenakan pendapatan Pembanding tidak mencukupi perbulannya, Pembanding juga mempunyai anak-anak yang harus diberikan nafkah dan biaya Pendidikan, dan Pembanding tidak pernah meminjam mas kawin dari Terbanding untuk kebutuhan keluarga maupun pribadi tetapi Pembanding Pinjam adalah atas kemauan Terbanding untuk kebutuhan Terbanding Pribadi;

Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1445 *Hijriah*, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pertimbangan mengenai pokok perkara yakni menyangkut alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana yang telah diatur Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg. dan ketentuan-ketentuan lain dalam Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap amar *exofficio* tentang *mut'ah* dan *nafkah iddah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembebanan *mut'ah* dan akan dipertimbangkan secara tersendiri dibawah ini, sedangkan terhadap pembebanan *nafkah iddah* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya pertimbangan tersebut diambilalih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg. tersebut, maka pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang digali berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pembanding memiliki 2 (dua) orang anak dari istri pertama, yang pernah tinggal dengan Terbanding, sedangkan Terbanding memiliki 1 (satu)

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



- orang anak dari suami yang pertama yang tinggal dengan orangtua Terbanding;
- Bahwa Pembanding telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Terbanding. Meskipun awalnya Terbanding keberatan untuk bercerai, tetapi kemudian mengikuti keinginan Pembanding untuk bercerai, asalkan Pembanding membayar kepada Terbanding dengan uang sejumlah maskawin yang digadaikan yaitu 25 gram emas dan memenuhi hak-hak Terbanding;
  - Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah anak pertama Pembanding sejak awal tahun 2022. Dan pertengkaran tersebut memuncak sejak Juni 2022 karena adanya pelaporan ke pihak kepolisian meskipun berakhir damai;
  - Bahwa Pembanding dan Terbanding kerap tidak tinggal 1 (satu) rumah di tahun 2022 (antara Februari sampai dengan Juni 2022) karena Terbanding kerap diminta pulang oleh Pembanding ke rumah orangtua Terbanding, ada pernyataan talak Pembanding di tahun 2022, hingga akhirnya Pembanding dan Terbanding kembali pisah rumah di awal tahun 2023. Pembanding dan Terbanding telah berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali sejak 3 atau 4 bulan terakhir, dimana Pembanding saat ini tinggal di rumah Pembanding sendiri, sedangkan Terbanding tinggal di rumah orang tua Terbanding;
  - Bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh pihak Keluarga Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim di persidangan dan oleh Mediator di luar sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pembanding, bernama Dedi Maryadi bin Carim (tetangga Pembanding) dan Asep Dadang bin Carna (rekan kerja Pembanding), yang memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui dan melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, yang penyebabnya menurut saksi pertama karena masalah tempat tinggal dan masalah anak-anak Pembanding sedangkan saksi kedua tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara keduanya, dan keterangan itu disampaikan oleh saksi di bawah sumpah di depan persidangan,

Hal. 8 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi, karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwanya, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut sudah terdapat unsur-unsur untuk terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat *sakral*, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan *indikator* yang secara nyata-nyata telah terbukti di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung *abstraksi* hukum, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali, Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa *indikator* yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Terbanding sudah tidak mau rukun kembali dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pembanding dan tidak bersedia berkumpul kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan cerai Pembanding angka 8 sampai dengan angka 11 harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"; jo. Pasal 149, huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, yaitu (a) *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul*; (b) *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*; dan huruf (d) "*Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", dan pada Pasal 152 menyebutkan, "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002, tanggal 6 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban

Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan talak Pembanding terhadap Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dari alasan dikabulkannya permohonan talak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding tidak termasuk istri yang nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban Pembanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding, tetapi untuk besaran pembebanan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan untuk nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sudah tepat;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak Pembanding (cerai talak), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya dalam keadaan nusyuz, hal tersebut sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i yang diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



1. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 24:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

2. Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فممتوهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

3. Kaidah dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 :

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding yang bernama Eko Febri Setiawan bin Suparno, Lili Purwaningsih binti Sarmuji dan Yuda Pamungkas bin Suparno yang tidak dibantah oleh Pembanding, terbukti Pembanding mempunyai pekerjaan sebagai sopir Dum Truk dan mobil yang dikemudikannya untuk mencari nafkah adalah mobilnya sendiri serta mempunyai sawah yang ditanami sendiri, dan dari penghasilan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai penghasilan yang cukup, untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya paska perceraian dengan Terbanding, sehingga dengan penghasilan tersebut ditambah penghasilan lainnya dinilai mampu untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan mut'ah seberat 25 gram dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah seberat 25 gram akan menyulitkan ketika dilakukan eksekusi, bahwa emas ada beberapa kadar ukuran yang berbeda menurut standar Nasional Indonesia (SNI) No.SNI.13-3487-2005 tingkat kemurnian standar karat emas ditentukan sebagai berikut

Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



yakni ada emas 24 Karat dengan kadar 99%, emas 23 Karat dengan kadar 94,80%, emas 23 Karat dengan kadar 90,60%, emas 21 Karat dengan kadar 82,30%, emas 20 Karat dengan kadar 78,20%, emas 19 Karat dengan kadar 75,40%, emas 18 Karat dengan kadar 70% dan ada emas 24 karat dengan kadar 90 % serta ada emas murni batangan, sehingga perlu mempertimbangkan sendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya mut'ah sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam Syekh Abu Zahrah dalam Kitab al-Ahwalu alSyakhshiyah halaman 34 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: "Apabila terjadi talak ba'da dukhul tanpa a adanya kerelaan isteri, maka isteri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sangatlah patut dan wajar mut'ah yang diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding disetarakan dengan nafkah iddah setiap bulannya selama 1 (satu) tahun, Dan untuk mendapatkan nilai/nominal setiap bulannya adalah dari nafkah iddah selama 3 bulan yang telah ditetapkan di atas sejumlah Rp7.500.000,00, lalu dibagi 3 bulan = Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya untuk memudahkan perhitungan, maka akan diperoleh angka  $Rp2.500.000,00 \times 12$  bulan, sehingga berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula diantara maksud pemberian mut'ah tersebut adalah selain untuk menggembirakan isteri yang diceraikan, mut'ah juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pembebanan mut'ah kepada Pembanding adalah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



yang menyatakan keberatan atas pembebanan nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang harus diberikan kepada Terbanding, tidak beralasan oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diuraikan di atas harus mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf (c) poin (1) yang menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat ikrar talak tersebut, dengan demikian maka kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya dan keberatan Terbanding yang dituangkan dalam kontra memori bandingnya tidak harus dipertimbangkan satu persatu sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonvensi, dan untuk memudahkan penyebutan selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Terbanding dan Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Pembanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya telah mengajukan

Hal. 14 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



gugatan reconvensi dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) x 3 Bulan = Rp.13.500.000, 00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa 25 gram emas (24 karat);
- Nafkah madhiyah terhitung sejak tanggal 26 juni 2023;
- Mas Kawin yang dipinjam Pembanding sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Uang yang dipinjam Pembanding sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan reconvensi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan diktum menyatakan gugatan reconvensi Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklarend*) dengan pertimbangan bahwa gugatan reconvensi tersebut diajukan pada tahap kesimpulan dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg yang mengatur "*Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriah, dapat dikuatkan sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini;

**Dalam Konvensi/Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa:
  - a. Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

#### **DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandarlampung pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Shonhaji, M.H.** dan **Elvin Nailana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandarlampung Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl, tanggal 2 Oktober 2023, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Edi Kisay, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Shonhaji, M.H.**

ttd

**Elvin Nailana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Edi Kisay, S.H., M.H.**

Rincian biaya

- |                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 1. Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. Redaksi      | Rp | 10.000,00  |
| 3. Meterai      | Rp | 10.000,00  |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>
---------------	-----------	-------------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.